



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Seganteng, pada tanggal 31 Desember 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai :
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lendang Bonter, pada tanggal 12 Juli 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai: **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 16 April 2018 dengan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Mtr, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;

Hlm. 1 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 15 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama : Munajah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Lendang Bonter, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat, selama kurang lebih 6,5 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Uswatun Nisa, perempuan, umur 6 tahun (Lombok Tengah, 11 Agustus 2012);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang

Hlm. 2 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
 - b. Tergugat tidur jujur kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hlm. 3 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 2 Agustus dan tanggal 6 September 2018 pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili an. Penggugat Nomor: 789/PEM/CSB/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, tanggal 2 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, Lahir di Seganteng tanggal 31 Desember 1975, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan S1, Tempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat ;

Hlm. 4 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara syari'at Islam pada tanggal 1 Agustus 2011, di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan yang hadir sebagai saksi adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000;(satu Juta Rupiah), tunai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahannya tersebut; dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat juga jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lendang Bonter, Desa Bale Julat di Wilayah Lombok tengah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah antara penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun berhubungan lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur, Tergugat jika ada masalah keluarga lebih mengutamakan orang tuanya dari pada Penggugat untuk mengajak menyelesaikan masalah keluarga tersebut dan Tergugat suka minum-minuman keras serta suka judi sabong ayam keterangan saksi ini berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, Lahir di Seganteng tanggal 4 Juni 1977, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara syari'at Islam pada tanggal 1 Agustus 2011 di LOMBOK TENGAH ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung Penggugat bernama Munajah dan yang hadir sebagai saksi adalah SAKSI 1 dan H.Yusuf dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000;(satu Juta rupiah), tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan nikah,tidak ada orang lain yang keberatan;dan pada saat menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wilayah Lombok tengah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun berhubungan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat suka ikut campur tentang urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih memilih Orang tuanya daripada Penggugat dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya dan Tergugat suka minum-minuman keras keterangan saksi berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak bisa diminta keterangannya karena tidak hadir dalam persedangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1 bahwa ia bertempat kediaman di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mohon disahkan pernikahannya dengan Tergugat dalam rangka perceraian, Penggugat telah mengajukan keterangan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Amrillah Bin H.Ajmain Hamid yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 1 Agustus 2011 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH dengan wali nikah Kakak Kandung

Hlm. 7 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Penggugat bernama Munajah dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 Dan H.Yusuf dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), tunai antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya dilakukan secara syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu Permohonan Penggugat untuk minta disahkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan, Dengan demikian gugatan Penggugat untuk minta diceraikan dari Tergugat telah mempunyai landasan Formil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018 disebabkan antara lain :

- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
- Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang isinya saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya :

- Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan lebih memilih orang tuanya untuk meenyelesaikan masalah rumah tangganya daripada Penggugat;

Hlm. 8 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka judi sabong ayam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 6 bulan telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/ hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak terutama pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya saling menyakiti

Hlm. 9 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248;

ذهب الامام مالك أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها أو إيذائها , أو سبها , ضربها :مثل , إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل ,بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق و كان الإيذاء مما , أو إقرار الزوج , فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة .

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 10 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2011 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH dalam rangka perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharrom 1439 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Muhammad, M.H., Dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Muhammad, M.H

Dra. Hj. Nur Kamah,S.H.,M.H

Hlm. 11 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H.Miftakhul Hadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hj.Uswatun Hasanah, SH

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	65.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	180.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian perkara	Rp.	50.000,-
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm., Putusan No : 415/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)